

Prosedur untuk kandidat perawat (*kangoshi*) atau kandidat careworker (*kaigofukushishi*) yang telah lulus ujian nasional dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat atau careworker EPA (bagi kandidat yang telah lulus)

Bagian pembantuan penerimaan

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

1. Pendahuluan

Prosedur ini diperlukan untuk kandidat EPA yang didatangkan ke Jepang berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi(EPA) antara pemerintah Jepang dan Indonesia yang telah lulus ujian nasional perawat atau careworker dan ingin melanjutkan bekerja sebagai perawat atau careworker EPA.

2. Prosedur

(1) Akuisisi dan aplikasi lisensi dan surat tanda registrasi

Untuk bekerja sebagai perawat, aplikasi lisensi perlu dilakukan setelah lulus ujian nasional perawat. Selain itu, nama Anda perlu didaftar dalam daftar perawat yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan.

Untuk bekerja sebagai careworker, nama Anda perlu didaftar dalam daftar careworker setelah lulus ujian nasional careworker.

Berikut ini, kami menjelaskan cara prosedur perawat dan careworker masing-masing.

1) Prosedur Aplikasi Lisensi perawat

Silakan melakukan prosedur aplikasi lisensi di Puskesmas daerah Anda dengan membawa dokumen [1] hingga [4] berikutnya.

[1] “Formulir permohonan lisensi” Anda bisa mendapatkan formulirnya di loket puskesmas atau download melalui URL berikutnya.

<http://shinsei.e->

gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000000814&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE

* Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom ditentekan dalam fomulirnya.

[2] "Surat keterangan kesehatan" Surat keterangan kesehatan yang diterbitkan dalam sebulan perlu diajukan. Formulir Surat keterangan kesehatan tertentu sudah termasuk di "Formulir permohonan lisensi".

[3] " "Surat keterangan penduduk dengan deskripsi kewarganegaraan dan lain-lain"(Jyumin-hyo)" yang diterbitkan dalam 6 bulan perlu diajukan. Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor kotamadya yang ada di wilayah anda didafatar sebagai penduduk.

* Surat asli saja (tidak boleh fotokopi)

[4] "Kartu pos untuk sertifikat perawat terdaftar" (Kartu pos biasa juga diperbolehkan) Alamat dan nama penerima perlu ditulis di bagian depan, dan nama Anda juga perlu ditulis di bagian belakang.

* Tempelkan prangko 62yen atau 342 yen (untuk kiriman express).

Biasanya lisensi akan dikeluarkan dalam waktu sekitar 3 bulan setelah pelaksanaan prosedur tersebut. Jika Anda ingin melakukan prosedur permohonan perubahan status ijin tinggal sebelum menerima lisensinya, silakan menggunakan fotokopi sertifikat perawat terdaftar sebagai gantian lisensinya.

Kontak yang terkait

- Masing-masing puskesmas di tiap domisili, departemen kesehatan di prefektur yang bertugas mengatur lisensi perawat
- Kementerian Kesehatan, Tenaga kerja dan kesejahteraan, Bagian pendaftaran lisensi di ruangan ujian lisensi, Bidang Profesi Medis, Badan Kebijakan Kesehatan TEL: 03-5253-1111

2) **Prosedur Pendaftaran Sertifikat Careworker**

Silakan mengirimkan dokumen [1] hingga [3] ke alamat berikut ini dengan pengiriman tercatat.

- [1] “Formulir permohonan pendaftaran” Silakan mengisi formulir yang dilampirkan dalam sertifikat kelulusan.
- * Meterai 9,000 yen perlu ditempelkan sebagai pajak pendaftaran lisensi di kolom ditentukan dalam formulirnya.
- [2] “Surat keterangan penerimaan pembayaran pendaftaran” Tempelkan surat keterangan asli yang telah dicap sebagai bukti pembayaran transfer senilai 3.320 yen pada formulirnya.
- [3] “Surat keterangan penduduk dengan deskripsi kewarganegaraan dan lain-lain”(Jyumin-hyo) Surat keterangan tersebut bisa dikeluarkan di pusat kantor kotamadya yang ada di wilayah anda didafatar sebagai penduduk.

Tujuan pengiriman / Kontak yang terkait

Social Welfare Promotion and National Examination Center, Bagian Pendaftaran

Alamat: Shibuya 1-5-6, Shibuya-ku, Tokyo 〒150-0002

TEL: 03-3486-7511

3. Perjanjian kontrak kerja

Setelah lulus ujian nasional, Anda akan mulai bekerja sebagai perawat atau careworker EPA bukan kandidatnya. Oleh karena itu, kontrak kerja yang sudah ada perlu dirubah atau membuat kontrak kerja yang baru.

Lebih lanjut, ada persyaratan ditentukan untuk isi kontrak kerjanya, misalnya gaji setara dengan karyawan orang Jepang perlu dibayar dll.

4. Permohonan perubahan Status Ijin Tinggal

Jika Anda ingin bekerja sebagai perawat atau careworker EPA, maka Anda diwajibkan melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah yang Anda tinggal dengan membawa dokumen yang dipuerlukan: [1] hingga [6] seperti berikutnya

Status ijin tinggal dirubah ”Status aktivitas tertentu (perawat atau careworker EPA)”. Perawat atau careworker EPA memperoleh masa tinggal hingga 3 tahun. Setelah itu, harus tetap diperbarui sebelum masa tinggal yang diberikan berakhir.

(1) Jika Anda ingin bekerja di rumah sakit atau fasilitas yang sama sebelum lulus ujian nasional

- [1] “Permohonan perubahan status ijin tinggal” Anda bisa mendapatkan formulir permohonan di loket kantor imigrasi setempat atau download melalui URL berikut ini. <http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html>

※Silakan pakai formulir No.16

- [2] “Foto (4 x 3 cm)” 1 lembar. Tulis nama Anda (Pendaftar) di bagian belakang foto dan menempelkan foto di formulir permohonan.

※ Diambil photo dalam 3 bulan sebelum aplikasi, dan gambar yang jelas, tanpa topi, dan tanpa latar belakang.

- [3] “Paspor dan kartu penduduk (kartu sertifikat pendaftaran orang asing)” Membawa paspor dan kartu penduduk saat mengajukan permohonan.

- [4] “Fotokopi kontrak kerja” yang disebut di atas point 3. Kontrak kerja yang sudah diisi penjelasan isi aktivitas, masa berlakunya, jabatan, gaji dan lain-lain setelah lulus ujian nasional.

- [5] “Surat keterangan pajak kependudukan (atau pembebasan pajaknya) dan surat keterangan pembayaran pajak” Pendapatan total dan keadaan pembayaran pajak selama setahun ini perlu ditulis dalam suratnya.

*Silakan meminta pihak panti penerima menerbitkan surat keterangannya. Jika surat keterangannya tidak dapat dikeluarkan oleh kantor walikota atau kotamadya karena kepindahan rumah dan lain-lain, maka silakan berkonsultasi dengan kantor imigrasi setempat.

- [6] Untuk perawat: Fotokopi lisensi perawat atau fotokopi sertifikat perawat terdaftar.

Untuk careworker: Fotokopi sertifikat pendaftaran careworker.

*Jika belum ada “sertifikat pendaftaran careworker” saat mengajukan, silakan membawa “surat keterangan kelulusan ujian nasional careworker” untuk permohonan ijin. Setelah sertifikatnya sudah dikeluarkan, silakan memberikan fotokopi sertifikat pendaftaran careworker kepada kantor imigrasi setempat.

(2) Jika Anda ingin memindah tempat bekerja setelah lulus ujian nasional

Harap dicatat bahwa perawat dan careworker EPA tidak diperbolehkan bekerja di rumah sakit atau fasilitas selain yang ditentukan dalam surat petunjuk (指定書). Jika Anda mau bekerja

di rumah sakit atau fasilitas selain ditentukan, perlu melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal.. Oleh karena itu, harus melakukan prosedur permohonan tersebut di kantor imigrasi dan mohon lapor ke JICWELS juga.

<Kontak Kami>

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Bagian pembantuan penerimaan

Email: shien@jicwels.or.jp

TEL: 03-6206-1138

Jika Anda ingin memindah tempat bekerja, perlu menyiapkan dokumen tambahan selain dokumen [1] hingga [6] yaitu dokumen [7] hingga [9] di bawah ini. Selain itu, ada kemungkinan dokumen tambahan dibutuhkan oleh pihak kantor imigrasi selama proses pemeriksaan setelah pengajuan permohonan. Mohon dimaklumi keadaannya.

[7] Surat keterangan laporan keuangan dan surat keterangan resisten dari institusi penerima

[8] Pamflet, brosur fasilitas yang anda akan bekerja

[9] Dokumen yang membuktikan bahwa Anda mendapatkan gaji yang setara atau lebih tinggi daripada karyawan orang Jepang.

Q & A

Q1. Apakah diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna setelah mendapatkan kualifikasi nasional?

A1. Sejak tanggal 1 bulan April tahun 2017, careworker EPA diperbolehkan melaksanakan perawatan di rumah pengguna setelah mendapatkan kualifikasi nasional. Tetapi untuk melaksanakan perawatan di rumah pengguna, fasilitas yang menawarkan layanan itu harus memenuhi syarat syarat tertentu. Selain itu, careworker EPA harus melakukan prosedur perubahan status ijin tinggal di kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal. Jika ada kemungkinan Anda akan melaksanakan perawatan di rumah pengguna, harus konsultasi dengan JICWELS sebelumnya.

Q2. Apakah diperbolehkan mendatangkan keluarga dari Indonesia untuk ikut tinggal di Jepang?

A2. Hanya anak atau pasangan yang dinikahi oleh perawat dan careworker EPA diperbolehkan ikut tinggal di Jepang. Silakan konsultasi dengan JICWELS untuk prosedur lebih lanjut.

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_21_07.html

Q3. Apakah keluarga yang didatangkan ke Jepang diperbolehkan bekerja di Jepang?

A3. Status ijin tinggal yang diberikan kepada keluarga perawat dan careworker EPA hanya untuk tinggal dan tidak diperbolehkan bekerja. Tetapi jika keluarga perawat dan careworker EPA bisa mendapatkan ijin untuk beraktivitas di luar oleh kantor imigrasi daerah, maka bisa bekerja maksimal 28 jam seminggu. Informasi mengenai pengajuan permohonan ijin aktivitas di luar bisa didapat melalui website Departemen Kehakiman berikutnya.

(<http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html>)

Q4. Apakah perawat dan careworker EPA diperbolehkan memindahkan fasilitas penerima?

A4. Jika Anda sudah menandatangani kontrak kerja dengan fasilitas penerima baru dan mendapatkan ijin perubahan status ijin tinggal dari kantor imigrasi daerah yang memiliki yurisdiksi, dapat mulai bekerja pada fasilitas penerima baru. Namun, sebagian besar institusi penerima (fasilitas) berharap agar Anda terus bekerja di fasilitas yang sama setelah lulus ujian nasional. JICWELS juga berharap agar Anda tetap bekerja di fasilitas yang sama setelah Anda mendapatkan kualifikasi nasional. Tetapi jika Anda berencana memindahkan fasilitas penerima, kami berharap Anda berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan dan silakan menghubungi Loker Konsultasi JICWELS untuk berkonsultasi.

Q5. Apakah diperbolehkan kembali ke Jepang setelah mendapatkan kualifikasi nasional dan pulang ke negara asal?

A5. Jika Anda sudah mendapatkan kualifikasi nasional sebagai perawat EPA atau careworker EPA, maka diperbolehkan memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu” dan dapat bekerja sebagai perawat atau careworker EPA di Jepang melalui prosedur dilakukan institusi penempatan (BNP2TKI) dan JICWELS. Untuk memperoleh status ijin tinggal “kegiatan tertentu”, prosedur sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan, misalnya menandatangani kontrak kerja dan lain-lain. Silakan mengajukan permohonan kepada institusi penempatan (BNP2TKI).

<Kontak Kami>

Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS)

Bagian pembantuan penerimaan TEL: 03-6206-1138

Konsultasi Filipina TEL : 03-6206-1142

Konsultasi Indonesia TEL : 03-6206-1149

Konsultasi Vietnam TEL : 03-6206-6991